

RENSTRA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS TAHUN 2012-2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Develofment*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda. Yang pertama, pembangunan di arahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembangunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangun sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/ fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses "menjadi" ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain Proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Caracther Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh adalah dengan menggunakan pendekatan preventiv (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian pelatihan/pendidikan di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, akademisi, Praktisi Ormas/LSM, maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Aceh.

Metodologi yang kedua dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis) yaitu Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh bersama dengan jajaran/lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Gubernur Aceh untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Mengingat kondisi Aceh dengan jumlah Penduduk sekitar \pm 4.597.308 Jiwa (Data Tahun 2011), dengan luas wilayah 57.365,57 Km², dengan tingkat partisipasi masyarakat yang semakin meningkat ini di tandai dengan banyaknya penyampaian aspirasi masyarakat Aceh baik melalui demonstrasi atau pun penyampaian langsung oleh para wakil rakyatnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Tabel 1.1



Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Aceh Tahun 2011

Maka hal ini menandakan keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMA tahun 2007-2012 yaitu Formulasi Fungsi dan Peran Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan dengan sasaran : Pertama, Meningkatnya peran dan fungsi legislative dalam pemerintahan, dan kedua, meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik.

Fakta lain meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik adalah dengan banyaknya pembentukan Ormas/LSM di Aceh yang sampai dengan Desember 2012 sudah terdapat 668 Ormas/LSM yang di Provinsi Aceh dengan fokus kegiatan yang berbeda-beda.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh untuk dapat mengarahkan peningkatan potensi aspirasi masyarakat Aceh untuk sesuai dengan apa yang di cita-citakan dan terhindar dari kekacauan (*Chaos*). Peningkatan peran masyarakat ini tentu dalam iklim demokrasi adalah sebuah kesuksesan namun tanpa dibarengi dengan aturan hukum (*rule of law*) yang jelas, tegas dibarengi kesadaran yang tinggi akan menimbulkan berbagai problema baru dan mungkin akan berakhir pada kategori Negara/ Daerah gagal (*failed state*). Hal ini menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh untuk dapat terus memonitoring dan mengarahkan potensi yang baik ini demi terwujudnya kelangsungan pembangunan di Aceh.

Wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Rakyat semesta (IDEOPOLEKSOSBUDHANKAMRATA). Terlebih pada era reformasi seperti sekarang ini, yang dirasakan kebablasan. Reformasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Pengenduran ini akibat dari kiris multidimensi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997/1998, sesungguhnya juga problematika mendasar adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, disamping itu juga

muncul masalah pertikaian diantara warga yang SARA yang tentu sangat sulit untuk di selesaikan.

Efhouria reformasi ini tentu menjadi sebuah kenyataan yang harus disikapi secara serius karena dapat memicu perpecahan, pertikaian, perebutan kekuasaan, dan tuntutan demokrasi dalam segala aspek kehidupan yang di ekspesikan secara ekstrim atau radikal hingga melanggar etika hukum dan norma yang berlaku. Demokratisasi dalam apek berbangsa dan bernegara dipandang perlu namun tuntutan tesebut harus melalui proses yang gradual/terstruktur/sistematik dengan mengacu pada norma hukum dan etika budaya bangsa sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tanpa aturan dan norma hukum hanya akan menimbulkan anarki.

Setelah penandatanganan MoU Helsinki pada tgl 15 Agustus 2005 dan disahkannya UUPA No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh semakin berat. Hal ini disebabkan semakin luasnya cakupan yang tertuang dalam butir-butir MoU yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas di Pemerintah Aceh. Dampak dari UUPA sangatlah menentukan kebijakan setiap pengambilan keputusan baik terhadap perkembangan situasi daerah maupun kondisi riil dimasyarakat yang peka konflik, sehingga terhindar dari gesekan-gesekan yang memicu terjadinya instabilitas daerah. Bagaimanapun perdamaian tetap terjaga. Perdamaian tak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh. Peran yang harus dimainkan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh sebagai lembaga yang bertugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, artinya setiap pelaksanaan tugas harus sesuai dengan kaidah, norma dan pandangan ke arah Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka merealisasi hal-hal tersebut diatas, Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh menyusun Rencana Strategis tahun 2012-2017 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh merupakan Implementasi Undang-undang No. 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Nasional. Disamping itu juga Renstra Badan

Kesbangpol dan Linmas Aceh merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017, Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan Visi, Misi Kesbangpol dan Linmas Aceh serta Program Prioritas Pembangunan Aceh.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Aceh saat ini dan kedepan, maka Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh disusun berdasarkan :

1. Arah dan Kebijakan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
2. Strategi dan Prioritas Kegiatan dalam rangka menunjang dan mempercepat pembangunan terutama dibidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, guna mewujudkan keberlanjutan perdamaian Aceh yang hakiki.
3. Pelaksanaan Kegiatan dan Pencapaian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh.